



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazar Suebu
2. Tempat lahir : Sentani
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dunlop Sentani RT. 003 / RW.001 Distrik Sentani
Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nazar Suebu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa di damping EMANUEL GOBAY, SH., MH., dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia yang beralamat di Jln. Gerilyawan No. 46 Abepura Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAZAR SUEBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Nazar Suebu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **NAZAR SUEBU** pada Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wit di Kampung Yalo Nelebhu (Putali) Sentani Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***“telah dengan Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, atau merusak kesehatan orang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIT, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di kampung Yalo distrik Ebungfaw Kabupaten Jayapura dan saat itu terdakwa mendengar saksikorban HENDRIK MONIM berteriak-teriak di sebelah rumah tepatnya di rumah Sdr. HENKI SUEBU yang mengatakan kenapa motor dan uang BPJS milik Almarhum Sdr. LERI SUEBU kalian tahan nanti terdakwa bunuh Kalian kemudian saat itu saksi korban pergi ke rumah Sdr. FENDI SUEBU dan terdakwa menyusul saksi korban setelah terdakwa bertemu dengan saksikorban saat itu terjadi pertengkaran mulut dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kenapa Om berteriak-teriak ada masalahkah” lalu saksi korban mengatakan “kenapa kamu tahan motor dan uang BPJS milik almarhum itu kan hak dari Istrinya” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak tahan sayakan bukan bekerja di kantor BPJS dan FIF itu ada Istrinyakan kamu bisa Urus” lalu kemudian saksikorban menjawab lagi “tidak bisa kalian harus kasih uangnya, karena kalian yang tahan” dan terdakwa mengatakan lagi “sebelumnyakan saya sudah undang kalian untuk ke FIF dan Kantor Polisi untuk klarifikasi masalah ini namun kalian tidak mau datang” dan dijawab oleh saksi korban “itu tidak perlu” hingga saat itu terdakwa merasa jengkel dan emosi sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban.-----

- Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi korban adalah terdakwa datang sambil berteriak – teriak dan marah – marah dengan jarak kurang lebih 20 cm antara saksi korban dan terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan lalu terdakwa memukul saksikorban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan dan memukul lagi di bagian tubuh saksi korban, mata kiri bawah, pelipis dan hidung saksi korban, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRIK MONIM mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum dokter Rumah sakit Yowari dengan nomor : 128 / VER / RSUD / VII / 2023 pada tanggal 07 Juli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RIA INDAH FATIMAH SOAMOLE, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama HENDRIK MONIM, Tempat dan tanggal lahir : Putali, 7 Januari 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : kampung Putali, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban diantar ke IGD datang dalam keadaan sadar penuh dan tampak sakit ringan
2. Menurut keterangan korban telah dianiaya oleh seseorang yang dikenal
3. Pada korban ditemukan :

KESIMPULAN :

Korban laki-laki usia lima puluh delapan tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku telah dianiaya oleh orang yang dikenal dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran kurang lebih dua cm dan bengkak pada hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa **NAZAR SUEBU** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa **NAZAR SUEBU** Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Jap tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Monim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa **NAZAR SUEBU** terhadap Saksi sendiri sebagai korban yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wit di Kampung Yalo Nelebhu (Putali) Sentani Distrik Ebungfauw Kab. Jayapura;
 - Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wit saat itu saksi korban dari Acara Vestifal Danau sentani menuju kerumah Sdr. BAREN SUEBU saat itu saksi korban mengatakan kepada Sdr. BAREN SUEBU sampaikan kepada keluarga Sdr. NIKI LERI SUEBU (almarhum) agar mengembalikan motor milik almarhum kepada Istrinya karena dia yang bertanggung jawab atas anak-anaknya sejumlah 4 (anak) kemudian setelah itu saksi korban kerumah kepala suku SUEBU untuk melaporkan hal tersebut namun pada saat itu Terdakwa datang kerumah kepala suku dan kami bertemu saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kenapa kamu datang berteriak-teriak maksudnya apa*" saksi korban menjawab bahwa saksi korban *tidak datang berteriak saksi korban hanya menyampaikan kepada saudara BAREN tolong sampekan kepada keluarga Almarhum sdr. NIKI LERI SUEBU untuk kembalikan sepeda motornya kepada Istrinya*" apakah hal tersebut salah" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memukul saksi korban;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah Terdakwa datang sambil berteriak – teriak dan marah – marah dengan jarak kurang lebih 20 cm antara saksi korban dengan Terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan lalu Terdakwa memukul korban sebanyak 1 satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan dan memukulkan di bagian tubuh korban mata kiri bawah pelipis dan hidung saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi korban masih dapat melakukan aktifitas seperti sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dan hubungan antara saksi korban dan Terdakwa baik – baik saja;
- Bahwa tidak ada pelaku lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan di tempat umum dan dapat dilihat orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Hanny Monim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa NAZAR SUEBU terhadap Saksi Korban HENDRIK MONIM pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wit di Kampung Yalo Nelebhu (Putali) Sentani Distrik Ebungfauw Kab. Jayapura;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Gunung Merah Sentani bersama dengan kakak saksi Sdri. MIEN MONIM dimana pada saat itu saksi sedang mengurus kartu keluarga di kantor Dukcapil Kabupaten Jayapura dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban saudara HENDRIK MONIM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi menerima telephone dari Korban saudara HENDRIK MONIM yang merupakan orang tua saksi dan memberitahukan bahwa Korban telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar korban dianiaya Terdakwa karena saksi khawatir dan penasaran sehingga saksi langsung pulang ke Kampung untuk mengetahui kondisi korban dan mengetahui awal mula terjadinya tindak pidana yang dialami korban dan benar setelah saksi sampai di rumah, saksi melihat korban mengalami luka tepat dimata sebelah kiri bagian bawah tembus hidung dan dari luka tersebut masih mengeluarkan darah Selain dari luka, dari hidung korban juga mengeluarkan darah mengetahui kondisi korban lalu saksi bersama keluarga lainnya membawa korban ke Pos Polairud yang berlokasi di kampung Sereh Tua selanjutnya kami diantar oleh petugas jaga di Pos tersebut ke Mapolres jayapura untuk melaporkan kejadian tersebut namun sebelum kami membuat laporan, kami melakukan Visum terlebih dahulu di RS. Yowari.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa memukul korban karena saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya. Namun menurut korban, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan di bagian tubuh korban yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu bagian mata kiri bagian bawah dan juga mengenai hidung korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya hanya satu kali dan dengan posisi berdiri dengan jarak kurang lebih 50 cm Terdakwa dengan posisi berdiri membelakangi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan an membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : Rumah sakit Yowari dengan nomor : 128 / VER / RSUD / VII / 2023 tanggal 07 Juli 2023 dokter pemeriksa dr. RIA INDAH FATIMAH SOAMOLE, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama HENDRIK MONIM, Tempat dan tanggal lahir : Putali, 7 Januari 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : kampung Putali, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban diantar ke IGD datang dalam keadaan sadar penuh dan tampak sakit ringan, Menurut keterangan korban telah diamiaya oleh seseorang yang dikenai, Pada korban ditemukan, dengan KESIMPULAN : Korban laki-laki usia lima puluh delapan tahun dtang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku telah dianiaya oleh orang yang dikenal dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran kurang lebih dua cm dan bengkak pada hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses hukum terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban HENDRIK MONIM pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wit di Kampung Yalo Nelebhu (Putali) Sentani Distrik Ebungfauw Kab. Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIT, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat di kampung Yalo distrik Ebungfaw Kab. Jayapura saat itu Terdakwa mendengar korban berteriak-teriak di sebelah rumah tepatnya di rumah Sdr. HENKI SUEBU (sodara Terdakwa) Korban saat itu mengatakan kenapa sepeda motor dan uang BPJS milik Almarhum Sdr. LERI SUEBU kalian tahan Nanti almarhum bunuh Kalian kemudian saat itu Korban pergi Kerumah Sdr. FENDI SUEBU dan Terdakwa menyusul Korban setelah Terdakwa bertemu korban saat itu Korban dan Terdakwa bertengkar mulut Terdakwa mengatakan kepada korban kenapa Om berteriak-teriak ada MasalahKah "lalu Korban mengatakan " kenapa kamu tahan motor dan uang BPJS milik almarhum Itu Kan Hak dari Istrinya" lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak tahan sayakan bukan bekerja di kantor BPJS dan FIF itu ada Istrinyakan kamu bisa Urus" lalu kemudian korban menjawab lagi " tidak bisa kalian harus kasih uangnya karena kalian yang tahan" dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Terdakwa mengetakan lagi “sebelumnyakan saya sudah undang Kalian untuk ke FIF dan Kantor Polisi untuk klarifikasi masalah ini namun kalian tidak mau datang” korban saat itu menjawab ‘itu tidak perlu’ dan saat itu Terdakwa merasa jengkel dan emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Korban;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tangan sebelah kanan dan memukul korban sebanyak satu kali tepat di bagian mata kiri bagian bawah dan juga mengenai hidung korban;
- Bahwa pada saat korban dianiaya oleh Terdakwa korban saudara HENRK MONIM tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pemicu dari penganiayaan tersebut adalah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban memang ada masalah yaitu kaitanya dengan BPJS dan Sepeda Motor yang di jaminkan untuk kredit namun antara Terdakwa dan korban tidak ada titik temu dalam penyelesaian masalah itu karna korban tidak pernah datang di undang untuk mediasi sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh ataupun membantu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Baren Suebu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mendengar saksi korban hengki monim menggunakan perahu motor di danau dan korban datang ungit persoalan 1 unit sepeda motor milik sdr alm. Leri Suebu;
 - Bahwa saksi berada di TKP pada saat kejadian penganiayaa tersebut yang terjadi di depan halaman rumah dari kakak terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban menggunakan tangan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memukul korban karena korban datang menanyakan perihal motor milik sdr. Alm LERI SUEBU agar diserahkan kepada anak korban sehingga membuat terdakwa emosi dan memukul korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elvira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar saksi korban hengki monim menggunakan perahu motor didanau dan korban datang ungkit persoalan 1 unit sepeda motor milik sdr alm. Leri Suebu;
- Bahwa benar saksi menrangkan saksi tdak berada di TKP pada saat kejadian penganiayaa tersebut yang terjadi di depan halaman rumah dari kakak terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NAZAR SUEBU telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HENDRIK MONIM pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wit di Kampung Yalo Nelebhu (Putali) Sentani Distrik Ebungfauw Kab. Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIT, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di kampung Yalo distrik Ebungfaw Kabupaten Jayapura dan saat itu terdakwa mendengar saksikorban HENDRIK MONIM berteriak-teriak di sebelah rumah tepatnya di rumah Sdr. HENKI SUEBU yang mengatakan kenapa motor dan uang BPJS milik AlmarhumSdr. LERI SUEBU kalian tahan nanti terdakwa bunuh Kalian kemudian saat itusaksi korban pergi kerumah Sdr. FENDI SUEBU dan terdakwa menyusul saksi korban setelah terdakwa bertemu dengansaksikorban saat ituterjadipertengkaranmulut dimanaterdakwa mengatakan kepadasaksi korban "kenapa Om berteriak-teriak ada masalahkah"lalu saksi korban mengatakan "kenapa kamu tahan motor dan uang BPJS milik almarhum itu kan hak dari Istrinya" lalu terdakwa mengatakan "saya tidak tahan sayakan bukan bekerja di kantor BPJS dan FIF itu ada Istrinyakan kamu bisa Urus" lalu kemudian saksi korban menjawab lagi "tidak bisa kalian harus kasih uangnya, karena kalian yang tahan" dan terdakwa mengatakan lagi "sebelumnyakan saya sudah undang kalian untukke FIF dan Kantor Polisi untuk klarifikasi masalah ini namun kalian tidak mau datang"dan dijawab oleh saksi korban "itu tidak perlu" hinggasaat itu terdakwa merasajengkel dan emosi sehinga terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi korban adalah terdakwa datang sambil berteriak – teriak dan marah – marah dengan jarak kurang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



lebih 20 cm antara saksi korban dan terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan lalu terdakwa memukul saksikorban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan dan memukul lagi di bagian tubuh saksi korban, mata kiri bawah, pelipis dan hidung saksi korban, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRIK MONIM mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum dokter Rumah sakit Yowari dengan nomor : 128 / VER / RSUD / VII / 2023 pada tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RIA INDAH FATIMAH SOAMOLE, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama HENDRIK MONIM, Tempat dan tanggal lahir : Putali, 7 Januari 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : kampung Putali, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban diantar ke IGD datang dalam keadaan sadar penuh dan tampak sakit ringan, Menurut keterangan korban telah dianiaya oleh seseorang yang dikenal, Pada korban ditemukan, dengan KESIMPULAN : Korban laki-laki usia lima puluh delapan tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku telah dianiaya oleh orang yang dikenal dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran kurang lebih dua cm dan bengkak pada hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan *“unsur barang siapa”* didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui Subjek Hukum yakni kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangan mengenai unsur *“barang siapa”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* menurut undang-undang adalah orang perseorangan, badan hukum ataupun badan usaha sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama NAZAR SUEBU dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta terdakwa selama persidangan dapat dengan jelas menerangkan segala hal yang diajukan kepadanya maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang didakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian *“unsur barang siapa”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Penganiayaan* Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti Penganiayaan ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)* hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) yang mempersamakan penganiayaan sebagai sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Sengaja”* atau *“opzettelijk”* yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa NAZAR SUEBU telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HENDRIK MONIM pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wit di Kampung Yalo Nelebhu (Putali) Sentani Distrik Ebungfauw Kab. Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIT, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di kampung Yalo distrik Ebungfaw Kabupaten Jayapura dan saat itu terdakwa mendengar saksikorban HENDRIK MONIM berteriak-teriak di sebelah rumah tepatnya di rumah Sdr. HENKI SUEBU yang mengatakan kenapa motor dan uang BPJS milik Almarhum Sdr. LERI SUEBU kalian tahan nanti terdakwa bunuh Kalian kemudian saat itu saksi korban pergi ke rumah Sdr. FENDI SUEBU dan terdakwa menyusul saksi korban setelah terdakwa bertemu dengan saksikorban saat itu terjadi pertengkaran mulut dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa Om berteriak-teriak ada masalahkah" lalu saksi korban mengatakan "kenapa kamu tahan motor dan uang BPJS milik almarhum itu kan hak dari Istrinya" lalu terdakwa mengatakan "saya tidak tahan sayakan bukan bekerja di kantor BPJS dan FIF itu ada Istrinyakan kamu bisa Urus" lalu kemudian saksi korban menjawab lagi "tidak bisa kalian harus kasih uangnya, karena kalian yang tahan" dan terdakwa mengatakan lagi "sebelumnyakan saya sudah undang kalian untuk ke FIF dan Kantor Polisi untuk klarifikasi masalah ini namun kalian tidak mau datang" dan dijawab oleh saksi korban "itu tidak perlu" hingga saat itu terdakwa merasa jengkel dan emosi sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menganiaya saksi korban adalah terdakwa datang sambil berteriak – teriak dan marah – marah dengan jarak kurang lebih 20 cm antara saksi korban dan terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan lalu terdakwa memukul saksikorban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan dan memukul lagi di bagian tubuh saksi korban, mata kiri bawah, pelipis dan hidung saksi korban, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRIK MONIM mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum dokter Rumah sakit Yowari dengan nomor : 128 / VER / RSUD / VII / 2023 pada tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. RIA INDAH FATIMAH SOAMOLE, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban atas nama HENDRIK MONIM, Tempat dan tanggal lahir : Putali, 7 Januari 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : kampung Putali, Distrik Ebungfaw, Kabupaten Jayapura; dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban diantar ke IGD datang dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar penuh dan tampak sakit ringaN, Menurut keterangan korban telah diamiaya oleh seseorang yang dikenal, Pada korban ditemukan, dengan KESIMPULAN : Korban laki-laki usia lima puluh delapan tahun dtang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku telah dianiaya oleh orang yang dikenal dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada bagian pipi kiri ukuran kurang lebih dua cm dan bengkak pada hidung kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal terhadap saksi Korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian pipi kiri ukuran kurang lebih dua cm dan bengkak pada hidung adalah sebagai suatu perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau telah merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi korban dating teriak-teriak minta sp, maka terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit yang tentunya telah menimbulkan penderitaan, atau rasa tidak enak atau rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun merusak kesehatan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai "penganiayaan" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karen menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebaagimana dikawakan oleh Penuntut Umum maka terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada prinsipnya berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena salah atu unsur tidak terpenuhi tidaklah beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Jap



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat karena main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhannya pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NAZAR SUEBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Tobias Benggian, S.H..

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, SH